



REPUBLIC INDONESIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 336207 — 3905650

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 011/KET/02/1994

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK MANAJEMEN UNIT
TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT FOR PUBLIC AND PRIVATE
PROVISION OF INFRASTRUCTURE

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. Bahwa Proyek Technical Assistance Project for Public and Private Provision of Infrastructure (TAP4I) akan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijaksanaan pembangunan prasarana dengan Loan IBRD No. 3385-IND.
 - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Proyek TAP4I perlu ditetapkan seorang pejabat sebagai Pemimpin Proyek dan seorang pejabat sebagai Bendaharawan Proyek yang disertai tugas dan tanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan.
 - c. Bahwa Sdr. Ir. P.P. Simatupang, MCRP dan Sdr. Kusnadi dipandang memenuhi syarat-syarat kepegawaian, masing-masing sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW STBL 1925 Nomor 448) sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53).
 2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 3. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 jo Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1983 jis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Keputusan Presiden Nomor 96/M/1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan VI.





Memper-
hatikan

- : Memorandum And Recommendation dari Presiden Bank Dunia (IBRD) tanggal 30 Mei 1992 perihal penyediaan pinjaman untuk pembiayaan Proyek TAP4I dengan Loan No. 3385-IND.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk kembali Sdr. Ir. P.P. Simatupang, MCRP sebagai Pemimpin Proyek TAP4I Bappenas dan Sdr. Kusnadi sebagai Bendaharawan Proyek TAP4I Bappenas Tahun Anggaran 1994/1995.
- KEDUA** : Pemimpin Proyek sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan proyek, mengadakan penilaian dan penelitian atas perkembangan pelaksanaan proyek, dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya.
- KETIGA** : Bendaharawan diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan/ membayarkan uang serta surat-surat berharga lainnya yang bersangkutan dengan Proyek Technical Assistance for Public and Private Provision of Infrastructure (TAP4I).
- KEEMPAT** : Pertanggungjawaban Bendaharawan dilakukan berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana telah dirubah dan ditambah.
- KELIMA** : Bendaharawan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stb. 1925 Nomor 448.
- KEENAM** : Sebagai tanda pengesahan dibawah ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum di bawah ini:

<u>Nama</u>	<u>Tanda tangan</u>	<u>Paraf</u>
1. Ir. P.P. Simatupang, MCRP		
2. Kusnadi		

KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Februari 1994

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Menteri/Sekretaris Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Yang bersangkutan.